

Penolakan Isbat Syawal di Jepara dan Cakung Tahun 1432 H Perspektif Hukum dan Astronomi

Muhammad Zaki Mubarak¹ Youla Afifah Azkarrula²

¹ Zmubarak473@gmail.com ² youlaafifahrvvl@gmail.com

^{1,2} UIN Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Apr 12, 2023

Accepted June 3, 2023

Published June 30, 2023

Keywords:

Cakung,

Jepara,

Rukyatul Hilal.

**This is an open-
access article
under
the [CC-BY-SA](#)
License.**



ABSTRACT

Hisab by Mujab in Jepara produced Hilal's height 1.5° and was visible. While, two Al-Husainiyyah students in Cakung who use hisab from Nayiroain Sullamun which produced Hilal's height 3° and was visible. With these things, it raises questions, about the legal and astronomical review of the results of the rukyat at the end of Ramadan in 2011 AD/1432 H in Jepara and Cakung. This type of research is a literature study with qualitative research. In analyzing the data, the authors used a descriptive approach because the data was obtained qualitatively. The data collection techniques through documentation and interviews. The author conducted interviews with perukyat, judges who took the oath and some experts in Falak science. The results showed that based on legal analysis, the two places of rukyatul hilal in Jepara and in Cakung were legally rejected because the Ministry of Religion was guided by some covenants; the implementation of the two places are not in accordance with the SOP so the Ministry of Religion in isbat depends on astronomy experts, Falak and BMKG. Meanwhile, based on astronomical analysis, the testimony of rukyatul hilal in Jepara and in Cakung can be rejected because they do not match the MABIMS criteria.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Data hisab yang dihasilkan oleh Mujab di Jepara menghasilkan tinggi Hilal sebesar $1,5^\circ$ dan terlihat. Di sisi lain, dua santri Al-Husainiyyah di Cakung yang menggunakan metode hisab dari kitab Sullamun Nayiroain yang menghasilkan ketinggian hilal 3° dan

Keywords:
Cakung,
Jepara,
Rukyatul Hilal.

terlihat. Dengan adanya kedua hal tersebut maka mengasilkan pertanyaan yaitu mengenai tinjauan hukumah dan astronomi terhadap hasil rukyat akhir Ramadan yakni awal Syawal tahun 2011 M/1432 H di Jepara dan Cakung. Jenis penelitian ini adalah kajian Pustaka dengan jenis pemaparan data kualitatif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitik karena data diperoleh secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan untuk teknik pengumpulan data adalah melalui dokumentasi dan wawancara. Penulis melakukan wawancara kepada perukyat, Hakim yang mengambil sumpah dan beberapa pakar ilmu falak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis hukumah, kedua tempat kesaksian rukyatul hilal di Jepara dan di Cakung sah ditolak karena Kemenag berpedoman pada beberapa peraturan; serta pelaksanaan di kedua tempat tersebut tidak sesuai dengan SOP sehingga Kementerian Agama dalam memutuskan perkara isbat bergantung kepada para pakar astronomi, falak dan BMKG. Sedangkan berdasarkan analisis astronomi, kesaksian rukyatul hilal di Jepara dan di Cakung dapat ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria MABIMS.

PENDAHULUAN

Kontroversi penetapan awal bulan Kamariah merupakan problematika yang selalu aktual di kalangan umat Islam terutama di Indonesia. Hal ini kerap terjadi ketika penentuan awal bulan yang berkaitan dengan perayaan umat Islam seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.¹ Kondisi masyarakat di Indonesia yang majemuk dan beragam organisasi masyarakat menyebabkan munculnya perbedaan pandangan mengenai penetapan awal bulan Kamariah. Titik perbedaannya jatuh pada perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan awal bulan Kamariah.² Ibrahim Husein mengatakan bahwa persoalan ini dikatakan

¹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang: Madani, 2014).

²Youla Afifah Azkarrula and Sartika, "An Analytical Evaluation of Fiqh and Science Perspective Concerning Hajj: Tarwiyah Dan Arafat," *Al Qalam* 39, no. 1 (2022): 40-54, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v39i1>.

sebagai persoalan yang klasik yang senantiasa aktual. Klasik karena hal tersebut dimulai sejak awal Islam sehingga menghasilkan pendapat yang beragam. Sementara aktual karena hampir setiap awal bulan baru terutama bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah persoalan ini mengandung polemik berkenaan dengan pengaplikasian pendapat para pakar.³ Meskipun di Indonesia terdapat lembaga khusus yang menangani masalah ini yaitu Kementerian Agama, masyarakat kerap memakai pedoman organisasi yang dianutnya seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS dan lainnya dengan metode acuan yang berbeda-beda.⁴

Di Indonesia, mekanisme penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal oleh Pemerintah dilakukan dengan menggunakan metode rukyatul hilal atas instruksi dan pengawasan Hakim Peradilan Agama di masing-masing tempat. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 52A, "Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah". Pada Pasal tersebut, Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk menyumpah perukyat saat melihat hilal.⁵ Dengan adanya pasal tersebut maka Hakim pada Pengadilan Agama bertugas untuk mengambil sumpah perukyat yang berhasil melihat Hilal. Jika sumpah telah diambil maka Hakim akan melapor pada

³Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007).

⁴Ehsan Hidayat Hidayat, "SEJARAH PERKEMBANGAN HISAB DAN RUKYAT," *ELFALAKY*, 2019, <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777>.

⁵Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung," Pub. L. No. 3 (2006).

pelaksanaan sidang isbat bahwa di daerah tempatnya bertugas telah dapat melihat Hilal.⁶

Pada tahun 2011 terdapat sebuah permasalahan yang mana laporan yang telah diterima pada sidang isbat ditolak walaupun sudah terdapat pengambilan sumpah sang perukyat oleh hakim. Kasus ini terjadi pada saat penentuan awal bulan Syawal 1432 H. Berdasarkan hisab kontemporer, Hilal berada di ketinggian $1,5^\circ$. Hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura (MABIMS) yaitu ketinggian minimal 2° , akan tetapi terdapat dua tempat yang berhasil melihat Hilal yaitu Jepara dan Cakung. Namun 96 titik rukyatul hilal di Indonesia tidak berhasil melihat hilal. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai "Penolakan Isbat Syawal di Jepara dan Cakung Tahun 1432 H Perspektif Hukumah dan Astronomi".

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Sugeng Arisetya "Analisis Penolakan Laporan Isbath Kesaksian Ru'yatul Hilal Oleh Kemenag Study Kasus Kesaksian Jepara Tahun 2011",⁷ menguraikan bahwa terjadinya penolakan oleh Kemenag di Jepara meskipun sudah disumpah oleh hakim dikarenakan Kemenag berhak memutuskan hasilnya setelah bersidang dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria MABIMS kemudian menurut peruyah sendiri tidak menggunakan perhitungan epimeris melainkan rumus yang dimodifikasi sendiri.⁸ Hakim dalam kasus ini juga

⁶Ismail Ismail and Bastiar Bastiar, "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh," *Al-Qalam* 26, no. 2 (November 2, 2020): 255, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.832>.

⁷Sugeng Arisetya, "Analisis Penolakan Laporan Isbath Kesaksian Ru'yatul Hilal Oleh Kemenag Study Kasus Kesaksian Jepara Tahun 2011" (UIN Walisongo, 2020).

⁸Muhammad Dimas Firdaus et al., "Pengamatan Hilal Siang Hari Di OIF Cabang Baru," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i2.965>.

berijtihad kalau seorang sudah melihat dan bisa menjelaskan mengenai keadaan Hilal, hal tersebut bisa untuk disumpah karena terkadang hukum acara dalam teori tidak sama dengan yang ada dalam praktiknya.

Artikel Rizaludin, dengan judul “Penolakan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Imkanur Rukyah Dari Tahun 1998-2017”⁹ menguraikan bahwa penolakan pengurus PBNU terhadap rukyat di bawah imkanur ruyah dari tahun 1998-2017 terjadi sebanyak 9 kali, penolakan tersebut dilakukan oleh PBNU karena menurut Hisab kontemporer di lokasi ruyah belum tercapai kriteria imkanur ruyah secara syar’i didasarkan pada pendapat Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa kesaksian melihat Hilal dapat ditolak jika ahli Hisab sepakat memustahilkannya dan dapat diterima jika para ahli Hisab masih memperselisihkannya. Dengan pemaparan tersebut maka penelitian ini dapat diangkat menjadi sebuah pembahasan yang berbeda dari sebelumnya.

METODE

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kepustakaan dengan model penyajian data berupa kualitatif. Adapun sumber data primer adalah “Ketetapan Kementerian Agama pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 29 Agustus 2011 M”¹⁰ serta hasil wawancara sebagai sumber data primer. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan rukyatul hilal dan hukum acara peradilan

⁹Rizaludi, “Penolakan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Imkanur Rukyah Dari Tahun 1998-2017,” *Alwatzikhoebillah*, 2020.

¹⁰Kementrian Agama, “Ketetapan Kementerian Agama Pada Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 29 Agustus 2011 M” (2011).

agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Pada teknik dokumentasi, dokumen yang dikumpulkan berupa hasil ketetapan Kementerian Agama pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 29 Agustus 2011 M, hasil hisab awal akhir bulan Ramadan 1432 H di Jepara dan Cakung, PERMA pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006, Panduan SOP rukyatul hilal oleh Mahkamah Agung. Sedangkan wawancara dilakukan kepada hakim penyumpah PA yaitu Suharto sebagai Penyumpah Pengadilan Agama Jepara dan Nemen Aminudin sebagai Penyumpah Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian Mujab dan Muzbi sebagai saksi yang berhasil melakukan rukyatul hilal, pendapat tokoh ahli falak yaitu Muthoha Arkanudin, Dirjen BIMAS ISLAM 2011 Abdul Djamil serta Asadurohman sebagai wakil Badilag Mahkamah Agung yang menghadiri sidang Isbat.¹¹

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Penulis menggali secara mendalam terkait argumen-argumen Hakim Pengadilan Agama Jepara dan Jakarta Timur sebagai pihak yang mengambil sumpah saksi yang melihat hilal serta Kementerian Agama RI sebagai pemegang kewenangan ikhbar penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal. Argumen tersebut meliputi alasan kenapa Hakim menyumpah saksi yang melihat hilal padahal secara astronomi hilal di bawah kriteria MABIMS dan alasan Kemenag RI menolak kesaksian yang telah disumpah oleh hakim Pengadilan Agama Jepara dan Jakarta Timur baik dengan kacamata fikih dan astronomi. Kemudian menemukan implikasinya terhadap penolakan kesaksian rukyatul hilal yang

¹¹Hasna Tuddar Putri Ruslandi Ruslandi, "Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Hilal Di Observatorium Teungku Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (June 30, 2022): 97-122, <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V1I1.690>.

secara mana apabila berdasarkan hukum acara peradilan agama hal ini adalah sah namun ketetapan tersebut ditolak oleh Kemenag RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Sejarah Pantai Kartini Jepara.

Pantai Kartini Jepara adalah salah satu lokasi observasi Hilal di Jawa Tengah. Kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai lokasi rukyatul hilal disetujui oleh KH. Slamet Hambali.¹² Menurut beliau, Pantai Kartini Jepara merupakan tempat terbaik untuk melakukan rukyat di Jawa Tengah, karena kondisi langitnya yang masih bersih dan terbenamnya matahari juga terlihat jelas. Sejak awal 1990-an, Slamet Hambali melakukan rukyat untuk melihat datangnya hilal menjelang Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di Jepara. Walaupun selama ini hasilnya nihil karena terhalang mendung, Slamet Hambali berkeyakinan Pantai Kartini adalah tempat terbaik di Jawa Tengah untuk melakukan rukyatul hilal.¹³ Berikut adalah beberapa data laporan rukyatul hilal di Pantai Kartini Jepara:

Table 1 Data Laporan Rukyatul Hilal di Jepara Awal Ramadan 1429 H sampai akhir Ramadan 1433 H

Laporan	Rukyatul Hilal	Hasil Laporan	Alasan
1	Awal Ramadan 1429 H	Tidak berhasil dilihat	Tertutup awan tebal walau ketinggiannya adalah 3°. ¹⁴

¹²Akademisi UIN Walisongo Semarang dan Ahli Falak Indonesia.

¹³Muhammad Zainul Musthofa, "Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara Sebagai Tempat Rukyat Al-Hilal" (IAIN Walisongo, 2013).

¹⁴Rukyat dipimpin oleh KH Noor Ahmad SS. Ia menyatakan, berdasarkan perhitungan falak, hilal ada di ketinggian 4-6 derajat, dengan masa ijtima sekitar 13 jam. Itu adalah perhitungan yang bisa menjadi dasar

2	Awal Ramadan 1430 H	Tidak berhasil dilihat	Hilal masih di bawah ufuk.
3	Awal Ramadan 1431 H	Tidak berhasil dilihat	Hilal tertutup awan. ¹⁵
4	Akhir Ramadan 1431 H	Tidak berhasil dilihat	Hilal masih di bawah ufuk.
5	Awal Ramadan 1432 H	Tidak berhasil dilihat	Hilal tertutup awan tebal. ¹⁶
6	Akhir Ramadan 1432 H	berhasil dilihat	Kesaksian ditolak karena belum memenuhi kriteria visibilitas Hilal. ¹⁷

untuk penetapan awal Ramadan. Menurut pakar ilmu falak, Slamet Hambali, jika pada saat itu tidak tertutup oleh awan tebal, hilal bisa dilihat tanpa teropong sekalipun, karena hilal sudah tinggi, wawancara Mujab pada tanggal 25/03/2022 pukul 07:05.

¹⁵Disampaikan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2010 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1431 H, lihat kumpulan keputusan menteri agama RI sejak 1962 - 2019.

¹⁶Pada awalnya cuaca cerah tetapi memasuki waktu menjelang terbenam matahari cuaca mulai berkabut, teropong dan teodolit yang digunakan tidak satupun dapat melihat hilal pada saat rukyat sedang berlangsung di Pantai Kartini Jepara. Akhirnya, Majelis Isbat rukyatul hilal mengumumkan bahwa hilal tidak berhasil terlihat di Jepara. Walau di Jepara tak terlihat, namun tidak menutup kemungkinan di tempat lain berhasil melihat hilal. Hasil pelaksanaan rukyatul hilal nantinya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama Pusat meskipun hilal berhasil terlihat atau tidak terlihat. Berdasarkan catatan beberapa tahun sebelumnya, rukyat di Pantai Kartini lebih sering tidak berhasil melihat hilal. Namun, Pantai Kartini adalah tempat terbaik untuk melakukan rukyat di Jawa Tengah. Sebab, langitnya lebih bersih. Matahari terbenam pun terlihat jelas.

¹⁷Nahdlatul Ulama menolak pernyataan dan kesaksian wilayah yang mengaku berhasil melihat hilal 1 Syawal 1432 H. yaitu di daerah Jepara, Jawa Tengah dan Cakung Jakarta Timur. Hal ini disampaikan oleh Ketua Lajnah Falakiyyah NU, KH Ghazalie Masroerie.

7	Awal Ramadan 1433 H	Tidak berhasil dilihat	Hilal tertutup awan tebal.
8	Akhir Ramadan 1433 H	Tidak berhasil dilihat	Hilal tertutup awan tebal ¹⁸ .

Gambaran Umum dan Sejarah Lembaga Falakiyah Al-Husainiyah Cakung

Pengamatan di Cakung yang dilakukan oleh Lembaga Falakiyah Al-Husainiyah dijadikan sebagai salah satu tempat rukyatul hilal. Pelaksanaan rukyatul hilal di Cakung dimulai sejak tahun 1936 yang dipimpin oleh Syaikh Muhammad Muhajirin. Mulai tahun 1947 pelaksanaan rukyat diteruskan oleh murid-murid beliau yang tidak lain merupakan adik-adik sepupu beliau yaitu KH. Abdul Hamid, KH. Abdul Halim, KH. Abdullah Azhari dan KH. Abdul Salam. Hal ini disebabkan Syaikh Muhammad Muhajirin telah memutuskan untuk berdiam di Mekah guna menuntut ilmu¹⁹ Pada awalnya pelaksanaan rukyat di Cakung hanya dilaksanakan sebanyak 6 kali setiap tahunnya, mulai bulan Rajab hingga Zulhijah. Namun apabila dianggap perlu, pelaksanaan rukyat pernah dilakukan setiap bulannya selama 7 tahun berturut-turut.

Pada tahun 1950, penerus Syaikh Muhammad Muhadjirin, yakni KH. Abdul Hamid, KH. Abdullah Azhari dan KH. Abdul Salam berhasil melihat hilal awal bulan Syawal dengan ketinggian 2°. Hasil rukyat tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk ditetapkan setelah terlebih dahulu

¹⁸Hendy Kurniawan, "Hilal Terhalang Awan," *TRIBUNnews*, 2012.

¹⁹Rakhmad Zailani, Cecep Nurwendaya, and Muthoha Arkanudin, *Materi Dasar Pendidikan Falakiyah* (Jakarta: Islamic Center, 2019).

dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga perukyat tersebut.²⁰ Pada tahun 1960, KH. Abdul Hamid dan kawan-kawan dengan disaksikan oleh KH. Hasbiallah dan KH. Sobri yang merupakan utusan dari Pengadilan Agama Jawa Barat serta KH. Asli Junaidi, berhasil melihat hilal dengan ketinggian 4°. Pada saat itu terjadi suatu kejadian yang luar biasa yakni terjadi perubahan cuaca yang sangat cepat dari mendung kemudian menjadi terang sehingga rukyat dapat dilakukan.²¹ Saat ini pelaksanaan rukyatul hilal masih terus berlanjut sesuai dengan pedoman serta petunjuk yang telah diajarkan oleh Syeikh Muhammad Muhajirin. Diantara penerusnya adalah KH. Ahmad Syafi'i, Lc. putra KH. Abdul Hamid serta salah seorang koleganya yang bernama Ust. Nur Yazid. Saat ini mereka berdua tetap aktif melakukan rukyatul hilal serta membimbing murid-muridnya di Cakung Jakarta Timur.

Sampai saat ini tim hisab Lajnah sudah berhasil menerapkan 12 metode sebagai rujukan hisab, antara lain: *Sullam an-Nayyirain*, *Fath ar-Ra'ûf al-Mannân*, *Syams al-Hilâl*, *Ittifâq Dzât al-Bain*, *Irsyâd al-Murîd*, *AlKhulâshah al-Wâfiyyah*, *Badî'at al-Mitsâl*, *Nûr al-Anwâr*, *New Comb*, *Jean Meeus*, Almanak Nautika, dan Ephemeris Hisab Rukyat. Tim Hisab Lajnah terus berusaha mempelajari metode-metode lainnya untuk menambah rujukan mereka terutama dalam melaksanakan rukyatul hilal.²²

Keadaan Hilal Pada Akhir Ramadhan 1432

Ijtima' pada akhir Ramadhan 1432 H / 29 Agustus 2011 terjadi pada Senin wage pukul 10:04 WIB (03:04 GMT) sehingga pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan pada hari Senin wage 29

²⁰Wawancara dengan KH Nur Yazid anggota Falakiyah Al-Husainiyah Cakung, pada 12 Januari 2022 pukul 15 :00 Wib.

²¹Wawancara dengan KH Nur Yazid anggota Falakiyah Al-Husainiyah Cakung, pada 12 Januari 2022 pukul 15 :00 Wib.

²²Wawancara dengan KH Nur Yazid anggota Falakiyah Al-Husainiyah Cakung, pada 12 Januari 2022 pukul 15 :00 Wib.

Ramadhan 1432 H / 29 Agustus 2011 ketika matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk :

Table 1 Hasil Hisab Altitude Matahari Berdasarkan Perhitungan Perukyat dan Ephemeris di Jepara dan Cakung

No	Tempat Rukyat	Tinggi Hilal berdasarkan hasil wawancara	Tinggi Hilal yang berdasarkan perhitungan <i>ephemeris</i>
1.	Jepara	+1° 5'	+1° 42' 05,79"
2.	Cakung	+3° 46' 23,81"	+1° 26' 56,39"

Berdasarkan table 2 di atas, terdapat perbedaan perhitungan antara Ephemeris dengan perukyat. Hal ini disebabkan karena perbedaan penggunaan sistem perhitungan yang diterapkan oleh kedua tempat tersebut. Jepara menggunakan perhitungan hasil modifikasi Mujab pada nilai “setengah dari selisih waktu *ijtima'* dan terbenam matahari”, sedangkan Cakung menggunakan perhitungan Kitab Sulamunnayiroin karya K.H. Mansyur Jakarta. Kedua perhitungan yang diterapkan oleh Cakung dan Jepara berbeda dengan perhitungan yang digunakan pemerintah sehingga hasil perhitungan tinggi hilal yang dihasilkan berbeda. Perhitungan menggunakan Kitab Sulamunnayiroin menghasilkan hisab *tahqiqi taqribi* yang mana menggunakan perhitungan secara kira-kira sehingga menghasilkan perhitungan yang kurang teliti dibandingkan hisab kontemporer yang hasil perhitungannya merupakan pergerakan benda langit secara nyata. Sementara perhitungan yang dilakukan oleh Mujab masih belum dikaji secara mendalam mengenai keakurasian dari metode hisab sederhana tersebut.

Islam Nasaruddin Umar, Pimpinan Ormas-ormas Islam, Perwakilan Negara Sahabat, serta Anggota Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.²³

Tim rukyatul hilal di Pantai Kartini Jepara Jawa Tengah, memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa mereka benar-benar bisa melihat hilal secara kasat mata. Laporan ini berasal dari Syaiful Mujab, S.HI.,M.SI.²⁴ Hilal terlihat oleh mata selama 10-30 detik. Tinggi Hilal kurang lebih 1° 50' dengan posisi Hilal sekitar 5° di sebelah selatan matahari. Satu orang berhasil melihat Hilal pada pukul 17:39 WIB dan Hilal tidak dapat dipotret. Setelah melaksanakan rukyatul hilal, Syaiful Mujab disidang dan disumpah oleh seorang Hakim yang ditunjuk Pengadilan Agama Jepara bernama Suharto, S.H dan seorang Panitera bernama Ahmad Nuri, S.Ag.²⁵

Saat sidang dimulai, Suryadharma mempersilakan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama yaitu Ahmad Jauhari untuk menyampaikan laporan hasil rukyat dari berbagai wilayah di Nusantara. Ahmad mengatakan, laporan dari 30 lokasi, mulai dari Sumatera Barat hingga Indonesia Timur menyebutkan belum melihat hilal sebagai tanda awal bulan baru. Dengan demikian, 1 Syawal 1432 H resmi secara Nasional jatuh pada Rabu 31 Agustus 2011. Ahmad Jauhari mengatakan, terdapat dua laporan yang mengaku sudah melakukan rukyat dan berhasil melihat hilal, yaitu dari Jepara Jawa Tengah dan Cakung Jakarta Timur. Berdasarkan peraturan, apabila terdapat kesaksian yang berhasil melihat hilal maka hari esok adalah hari

²³"Pemerintah: Besok 1 Ramadhan 1432 H," *Kompas*, 2011.

²⁴Dosen STAIN Kudus dan seorang pegiat rukyatul hilal

²⁵Fiqman Sunandar, "Hilal Terlihat Di Pantai Kartini," *Antara*, 2011.

jatuhnya awal bulan baru. Sehingga lebaran dapat dirayakan besok, Selasa 30 Agustus 2011. Para tokoh agama yang hadir di sidang Isbat pun diperkenankan memberi masukan. Pihak Muhammadiyah meminta hasil laporan rukyat di Jepara dan Cakung dapat dipertimbangkan. Sementara itu, para pihak lainnya berpendapat rukyat tersebut tak dapat dipercaya.

Laporan kesaksian tim rukyat dari Jepara dan Cakung pada akhirnya tetap dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat sebagai pertimbangan pada Sidang Isbat. Akan tetapi, Pemerintah melalui Kementerian Agama pada akhirnya tetap menolak laporan tersebut dan menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Keputusan tersebut diambil setelah Menteri Agama Suryadharma Ali memimpin sidang dan mendengarkan masukan serta pertimbangan dari berbagai peserta dan ormas yang hadir.

Kriteria Saksi Rukyatul Hilal Dalam Tinjauan Hukumah dan Astronomis

Saksi dalam rukyatul hilal haruslah memenuhi tiga syarat yaitu kemampuan mata Perukyat, persepsi Hilal dan bukti. Syarat kemampuan mata perukyat haruslah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya adalah kecerlangan langit senja, paralaks horizon, refraksi angkasa, kedalaman horizon, elongasi, ketinggian bulan di atas ufuk kondisi cuaca, ketinggian hilal, kualitas mata pengamat serta kondisi psikologi perukyat. Kemudian untuk syarat persepsi mengenai Hilal diantaranya yaitu semua bulan sabit setelah ijtima' posisi bulan di atas horizon, bulan sabit yang diamati oleh mata manusia pertama kali setelah ijtima' secara jelas saat matahari terbenam yang terdekat setelah ijtima', bulan sabit dengan kriteria kesepakatan yang mana hilal sesungguhnya dan menjadi objek pengamatan adalah cahaya hilal setelah matahari terbenam di atas ufuk. Dan yang ketiga mengenai bukti adalah

sebuah bukti yang dapat diterima oleh akal baik dari keterangan mengenai posisi hilal, serta bentuk fisik hilal termasuk foto hilal yang teramati.²⁶

Sementara menurut Pemerintah, kriteria saksi dibagi menjadi dua yaitu syarat formil dan materiil. Syarat formil yang diberikan berupa memberikan kesaksian sebenarnya kepada hakim saat diselenggarakannya sidang; orang yang memberikan kesaksian tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan untuk didengar sebagai saksi; diantara saksi ada beberapa orang yang berhak mengudurkan diri dan ditawarkan untuk mengundurkan diri karena adanya hubungan keluarga dengan yang berperkara atau menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi; berjumlah sekurang - kurangnya dua orang saksi atau dikuatkan dengan alat bukti lain contoh foto citra hilal; serta bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya. Sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi adalah keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi; keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber yang jelas serta berpengetahuan; serta keterangan yang diberikan oleh saksi harus bersesuaian satu dengan yang lainnya. Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka Hakim bebas menentukan kesaksiannya apakah sesuai dengan hati nuraninya serta Hakim tidak harus terkait dengan keterangan saksi melainkan

²⁶Muh Arif Royyani, "Memadukan Paradigma Fikih Dan Astronomi Dalam Syahadah Ru'yatul Hilal Awal Ramadan Dan Hari Raya Di Indonesia" (UIN Walisongo, 2015).

dipertimbangkan dengan argumentasi pemahaman hukum serta dapat dipertanggung jawabkan.²⁷

Kedudukan Hukum Penetapan Isbat Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama dan Kementerian Agama

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.²⁸ Dengan demikian, karena penetapan muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak ada lawannya diktum, penetapan hanya bersifat penetapan (*declatoir*) atau menciptakan, tetapi menyebutkan “menetapkan” saja contoh seperti permohonan penetapan isbat rukyatul hilal di setiap awal bulan Hijriah. Isi dan bentuk penetapan tidak jauh berbeda dengan isi dan bentuk putusan berikut adalah perbedaannya:

Table 2 Perbedaan Penetapan dan Putusan

No	Penetapan	Putusan
1	Hanya satu pihak yang berperkara	Dua orang atau lebih yang berperkara
2	Dalam penetapan tidak ada kata “berlawanan dengan”	Terdapat kata “berlawanan dengan”
3	Dalam penetapan amarnya hanya berbentuk <i>declatoir</i>	Dalam putusan amarnya Putusan <i>Consistutif</i> Putusan <i>Condemnatoir</i>
4	Dalam penetapan hanya menggunakan kata “Menetapkan”	Dalam putusan menggunakan kata “Memutuskan”

²⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

²⁸Zulkarnaen and Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setya, 2017).

5	Dalam penetapan tidak ada <i>reconventive</i> dan intervensi	Dalam putusan ada <i>reconventive</i> atau gugat balik
6	Dalam penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam eksekusinya	Dalam putusan mempunyai kekuatan pembuktian dalam eksekusinya

Dengan demikian, dalam penetapan khususnya di Pengadilan Agama hanya berlaku pada perkara-perkara yang bersifat permohonan bukan perkara yang bentuknya berupa gugatan dari penggugat. Kekuatan penetapan berbeda dengan kekuatan putusan. Jika kekuatan putusan berlaku mengikat pada kedua belah pihak, maka kekuatan penetapan (volunter) mempunyai kekuatan sepihak, pihak lain tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti kebenaran terhadap hal-hal yang ditetapkan dalam putusan volunter. Oleh sebab itu, putusan volunter tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk menetapkan isbat rukyatul hilal:

Table 3 Bunyi UU No 7 Tahun 1989 Pasal 52 ayat 1 dan 2

Ayat I	Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasehat hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukum apabila diminta.
Ayat II	Selain tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang- Undang.

Berdasarkan penjelasan pasal 52 ayat I, Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan terhadap kesaksian orang yang telah berhasil melihat atau menyaksikan Hilal pada setiap memasuki awal bulan kamariah. Hal ini berkaitan dengan jatuhnya penetapan secara nasional untuk penetapan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijah, Muharam oleh Menteri Agama. Penetapan Mahkamah Agung yang ditandatangani langsung oleh Ketua Hakim Agung pada saat itu yaitu Bagir Manan Nomor: KMA 1095/X2006 memuat: *“Menetapkan memeberikan izin sidang isbat kesaksian ru’yatul hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syari’ah se wilayah provinsi Aceh dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia”*

SOP Isbat Rukyatul Hilal Oleh Pengadilan Agama

Mahkamah Agung hanya membuat SOP mengenai prosedur permohonan pelayanan Isbat Rukyatul hilal saja bukan prosedur pelaksanaan penyumpahan rukyatul hilal. Jika ditelaah lebih dalam maka sangatlah penting untuk mengadakan SOP pelaksanaan penyumpahan rukyatul hilal agar Hakim tunggal dapat menyumpah saksi yang melihat Hilal dan sumpahnya dapat diterima oleh Kementerian Agama. Berikut merupakan SOP pelaksanaan penyumpahan rukyatul hilal yang disarankan oleh penulis:

1. Perhitungan hisab antara hakim penyumpah dengan peru’yah harus disamakan datanya mulai tempat, tinggi hilal, lama waktu Ijtima’, hingga elongasi atau kemiringan hilal.
2. Terdapat minimal satu alat falak seperti theodolite, teleskop robotic maupun manual untuk melihat hilal di setiap POB dalam setiap pelaksanaan..
3. Hakim penyumpah harus berada dalam posisi satu lokasi dengan peru’yah.

4. Hakim penyumpah harus berada dilokasi satu jam sebelum pelaksanaan ru'yah.
5. Hakim benar benar harus teliti terhadap peru'yah yang melihat hilal dan ditanyakan posisi hilal terlihat apakah sesuai dengan hisab atau tidak.
6. Hakim harus bersikap adil dan yakin akan keputusan yang diambil.
7. Setelah pengadilan memeriksa syahid/perukyat dan memutuskan bahwa dia dan kesaksiannya sesuai dengan standar formal dan material, hakim mengarahkan martir/perukyat untuk mengambil sumpah dan mengucapkan kata-kata berikut: "*Ashadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan tahun ini*". Hakim menetapkan/memverifikasi kesaksian rukyat setelah bersumpah syahid/rukyaat rukyat hilal kesaksian, dan panitera mencatatnya dalam berita acara persidangan.
8. Penanggung jawab kesaksian rukyat hilal menerima penetapan/itsbat kesaksian rukyat hilal (Kantor Kementerian Agama Daerah). Penetapan tersebut juga disampaikan kepada Panitia Sidang Itsbat Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta oleh pejabat dari Kementerian Agama.

Dengan dibuatnya SOP pelaksanaan penyumpahan rukyatul hilal, Kementrian Agama dan Mahkamah Agung tidak akan memiliki perbedaan dalam menetapkan sumpah yang diakui oleh pemerintah. Selain itu, seorang Saksi juga harus

memenuhi syarat dalam rukyatul hilal yakni syarat formil dan materiil ²⁹.

Table 4 Syarat Formil dan Materiil Seorang Saksi

Syarat Formil	Syarat Materiil
Aqil baligh atau sudah dewasa	Perukyat menerangkan diri dan melihat sendiri dengan matanya maupun dengan perantara alat bahwa ia melihat Hilal
Beragama Islam	
Laki-laki atau perempuan ³⁰	
Sehat akal nya	Perukyat mengetahui bagaimana proses melihat Hilal yakni kapan waktunya, berapa lama melihatnya, arah posisi dan keadaan Hilal saat dilihat
Mampu melakukan rukyatul hilal	
Jujur, adil serta dapat dipercaya	
Jumlah perukyat lebih dari satu orang	Keterangan hasil rukyat dilaporkan oleh perukyat tiddak bertentangan dengan akal sehat perhitungan hisab, kaidah pengetahuan dan kaidah fikih.
Mengucapkan sumpah kesaksian rukyatul hilal.	

Putusan Kementerian Agama Pada Sidang Isbat Akhir Ramadhan di Jepara dan Cakung Pada Tahun 2011 M/ 1432 H dalam Tinjauan Hukumah

Hukumah atau pemerintah, pada dasarnya merupakan penentu dalam memutuskan apakah besok masuk ke bulan baru atau *istikmal* dalam penangalan Hijriah melalui musyawarah yang disebut sidang isbat. Dalam memutuskan sesuatu maka

²⁹Muhammad Faishol Amin, "The Method of Determining Lunar Month of Four Madhhab," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2018, <https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.02>.

³⁰Habibullah Rintonga; and Arwin Juli Rakhmadi Butra-Butar, "Peran Ilmu Falak Dalam Masalah Arah Kiblat, Waktu Salat Dan Awal Bulan," *Al-Marshad*, 2016.

dibutuhkan aturan aturan sebagai parameter diterima ataupun ditolaknyanya sesuatu. Sebagai hasil dari sebuah keputusan salah satu dari aturan yang disepakati dalam pertimbangan secara *hukumah* adalah kesesuaian hasil rukyatul hilal yang telah disepakati bersama dan SOP yang ada di lapangan. Berdasarkan putusan yang diterbitkan oleh Mentri Agama tahun 2011 M / 1432 H, menurut pertimbangan terdapat 30 titik lokasi di Indonesia yang dijadikan tempat rukyatul hilal. *Ijtima'* terjadi pada tanggal 29 Agustus 2011 yang bertepatan pada 29 Ramadan 1432 H sekitar pukul 10:04 WIB. Saat matahari tenggelam, Hilal di seluruh Indonesia memiliki ketinggian dengan kisaran $+0^{\circ}08'$ hingga $1^{\circ} 5'$.

Disampaikan dalam Keputusan Kementrian Agama bahwa ke-30 titik lokasi rukyatul hilal tidak berhasil melihat Hilal. Namun kenyataannya, Hilal di Jepara berhasil dilihat oleh Mujab dengan ketinggian hilal $1^{\circ} 5'$. Sedangkan di Cakung, Hilal berhasil dilihat oleh M Labib dan Muzbi dengan ketinggian Hilal sebesar 2° . Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa dengan tidak dicantumkannya laporan kedua tempat tersebut maka dapat dipastikan bahwa kesaksian mereka ditolak oleh Kementrian Agama. Sementara itu, berdasarkan laporan ke-30 orang yang tidak berhasil melihat hilal tersebut diantaranya:

Table 5 Nama Utusan Kementrian Agama di Indonesia

Nama	Asal Kementrian
Musa Narwawan	Kementrian Agama provinsi Papua.
M Zen Silawane	Kementrian Agama provinsi Maluku.
Dahlan Saidi	Kementrian Agama Maluku Utara.
M Rifa'i	Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rafi Ansi	Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
Sabara Karim Ngou	Kementrian Agama Provinsi Gorontalo
Imron	Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Timur
M Ilyas	Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
Rahmatullah	Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat
Aliyansyah	Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
Saleh Karim	Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
M Moa	Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur
Mudzakir	Kementrian Agama Provinsi Bali.
Muhyidin	Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur.
Mawardi	Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah
M Ma'rufin Sudibyo	BHR Kab Kebumen Provinsi Jawa Tengah
Munadi	Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat
Qomarudin	Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat
Supadli	Kementrian Agama kab Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
TB Zamroni	KUA Kebayoran lama Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta.
M Labib	Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta
Ahmad Rohim	Guru Agama Provinsi Jakarta.
Taufiqurrahman	Kementrian Agama Provinsi Bengkulu

Abd rasyid Siregar	Kementrian Agama Provinsi Sumatra Utara.
M Sidiq	Kementrian Agama Provinsi Riau.
Hamdan	Kementrian Agama Provinsi Lampung.
Rusli Adam	Kementrian Agama Provinsi Jambi.
Marzuki	Kementrian Agama Provinsi Sumatra Barat
Wendy Herwanto	Kementrian Agama Provinsi Sumatra Selatan.
Tahsan	Kementrian Agama Provinsi Riau.

Dalam kasus di Jepara dan Cakung, didapati bahwa hasil dari rukyatul hilal haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria sebelumnya yang telah disepakati. Maka, berdasarkan pertimbangan hukumah laporan dari Cakung dan Jepara ditolak. Selain itu, pelaksanaan rukyatul hilal di kedua tempat tidak sesuai SOP yang dikeluarkan oleh MA. Sehingga kedua laporan rukyatul hilal tersebut ditolak. Terdapat empat Pandangan Menteri Agama Suryadharma Ali

- 1) Meminta agar kriteria disatukan dan Kemenag lebih kuat lagi untuk memusyawarahkan kriteria penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.
- 2) Perbedaan penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah masih berpeluang terjadi. Namun sebaiknya pengumuman dilakukan pada saat yang sama.
- 3) Kesimpulan lain yang menjurus untuk diambil keputusan. Pemberi saran, laporan dari berbagai titik yang melakukan rukyat, dan memperhatikan fatwa dan pandangan majelis ulama menyetujui secara mayoritas, bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011.

- 4) Dari Muhammadiyah yang menghargai dan menghormati pandangan Lebaran jatuh pada Rabu 31 Agustus. Namun, Muhammadiyah meminta izin untuk melaksanakan Lebaran esok hari, Selasa 30 Agustus 2011 dengan catatan saling menghormati perbedaan sehingga persatuan dan kesatuan umat dan bangsa tetap utuh.

Peserta kasus Jepara dan Cakung semuanya menolak laporan tersebut karena tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun dalam SOP, pemerintah hanya mengikuti Peradilan Agama dan diarahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592). Semua hal tersebut tidak berkaitan dengan SOP dari rukyatul hilal, sehingga Kementerian Agama dalam memutuskan perkara isbat bergantung kepada para pakar astronomi, falak dan BMKG. Maka dari itu, secara *hukumah* laporan dari Jepara dan Cakung sah untuk ditolak.

Putusan Kementerian Agama Pada Sidang Isbat Akhir Ramadan di Jepara dan Cakung Pada Tahun 2011 M / 1432 H dalam Tinjauan Astronomi

Dalam melaksanakan rukyatul hilal, salah satu syarat bagi perukyat untuk melihat hilal adalah tampaknya hilal berdasarkan kriteria minimum yang dikeluarkan oleh MABIMS yakni dengan ketinggian 2° elongasi 3° serta umur Hilal 8 jam. Bila didapatkan kesaksian rukyatul hilal di bawah kriteria tersebut, maka kesaksian akan ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan persetujuan MABIMS. MABIMS bersepakat bahwa Hilal

akan tampak bila sudah memenuhi kriteria tersebut. Penentuan kriteria MABIMS ini bukanlah berdasarkan sudut pandang astronomi, melainkan sisi historis yang mana setelah data dikumpulkan didapatkan bahwa Indonesia dapat berhasil melihat Hilal pada kriteria ambang batas minimal tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Asadurohman, diketahui bahwa laporan melihat hilal pada 29 Ramadhan 1432 H ditolak oleh Kementerian Agama dikarenakan di seluruh wilayah Indonesia, Hilal belum memenuhi batas Imkanurukyat yang disepakati yaitu ketinggian 2° , elongasi 3° dan umur Hilal 8 jam. Hal ini tetap ditolak meskipun saksi-saksi pada kedua lokasi tersebut sudah disumpah oleh Hakim Agama. Terdapat alasan mengapa Kementerian Agama menolak kedua hasil tempat tersebut. Secara astronomis, hasil hisab yang dilakukan oleh perukyat dengan hasil hisab yang dilakukan oleh pemerintah berbeda.

Rukyatul hilal di Jepara yakni di Pantai Kartini pada akhir Ramadan 1432 H mengacu pada hisab yang diformulasikan oleh Mujab. Ketinggian Hilal yang didapatkan dari hisab tersebut adalah $1^\circ 5'$. Sedangkan ketinggian yang diperoleh menggunakan perhitungan Ephemeris adalah $1^\circ 42' 05.79''$. Bila kedua hasil tersebut dibandingkan maka akan menghasilkan selisih sebesar sebesar $0^\circ 7' 54,21''$. Jika diperhatikan, Hilal tidak terdapat pada ketinggian $1^\circ 5'$. Hal ini memunculkan pertanyaan bahwa apa yang sebenarnya dilihat oleh perukyat. Berdasarkan tabel 3 pada gambar visibilitas Hilal di Jepara, pada ketinggian $1^\circ 5'$ tidak terdapat benda langit yang berada pada ketinggian tersebut. Menurut wawancara dengan Mujab, beliau menjelaskan bahwa pada ketinggian $1^\circ 5'$ yang ia lihat memang benar Hilal yang berada di selatan matahari. Dengan kuatnya keyakinan, beliau pun berani diambil sumpah oleh Suharto.

Berdasarkan analisis astronomi, kesaksian Mujab dalam keberhasilannya melihat Hilal haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan hisab yang seharusnya dijadikan acuan yakni hisab kontemporer yang memperhatikan gerak benda langit sebenarnya.

Sedangkan rukyatul hilal di Cakung pada akhir Ramadan 1432 H mengacu pada hisab Kitab Sulamunnayiroin karya K.H. Mansyur Jakarta. Ketinggian Hilal yang didapatkan dari hisab tersebut adalah $3^{\circ} 46' 23,81''$. Sedangkan ketinggian yang diperoleh menggunakan perhitungan Ephemeris adalah $1^{\circ} 26' 56,39''$. Dapat dikatakan bahwa hasil perhitungan menggunakan Kitab Sulamunnayiroin terlampaui jauh. Hal ini dikarenakan Sulamunnayiroin mengacu pada hisab perkiraan pergerakan benda langit (*tahqiqi bi at-taqrib*) bukan pada pergerakan nyata dari benda langit. Bila kedua hasil tersebut dibandingkan maka akan menghasilkan selisih sebesar sebesar $2^{\circ} 19' 27,42''$.

Berdasarkan tabel 3 pada gambar visibilitas Hilal di Jakarta (Cakung), didapatkan bahwa Venus terletak pada ketinggian 3° . Bila dikaitkan dengan perhitungan perukyat maka dapat diduga bahwa yang dilihat oleh perukyat adalah Venus. Pada saat itu, Venus terletak di ufuk barat sehingga dapat mengganggu pengamatan Hilal. Cahaya Venus yang tampak oleh perukyat lebih terang dibandingkan dengan Hilal. Kesaksian pada tempat ini dilihat oleh dua orang yaitu M Labib dan Muzbi yang kemudian diambil sumpah oleh Hakim Nemen Aminudin. Berdasarkan analisis astronomi, kesaksian kedua perukyat patut ditolak. Selain itu, Hilal tidak berada pada ketinggian yang dihitung oleh perukyat. Maka dari itu, sepatutnya keterangan yang dihasilkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan hasil hisab³¹.

³¹Muhammad Zaki Mubarak and Youla Afifah Azkarrula, "Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Tinjauan Astronomi Dan Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia," *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (2022): 1-15.

KESIMPULAN

Berdasarkan hukumah, bila ditinjau dari sisi legalitas dapat dilihat bahwa laporan rukyatul hilal kedua tempat tidak sesuai dengan aturan yang ada dari pemerintah. Hal ini dikarenakan Kemenag berpedoman pada beberapa peraturan. Kemudian pelaksanaan rukyatul hilal di kedua tempat tidak sesuai SOP yang dikeluarkan oleh MA. Berdasarkan analisis astronomi, kesaksian rukyatul hilal di Jepara dan di Cakung dapat ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria MABIMS. Hilal akan tampak bila memenuhi kriteria minimal tersebut. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Mujab di wilayah Jepara menggunakan algoritmanya sendiri didapatkan hasil ketinggian hilal $1^{\circ} 5'$. Namun berdasarkan Epimeris, ketinggian Hilal adalah $1^{\circ} 42' 05,79''$ sehingga menghasilkan selisih sebesar $0^{\circ} 7' 54,21''$. Sedangkan di wilayah Cakung Jakarta Timur, hasil ketinggian hilal yang dihitung oleh perukyat adalah $3^{\circ} 46' 23,81''$. Namun, berdasarkan Epimeris, ketinggian Hilal adalah $1^{\circ} 26' 56,39''$ sehingga menghasilkan selisih sebesar $2^{\circ} 19' 27,42''$. Dengan selisih-selisih yang diperoleh maka sudah sepatutnya kedua laporan tersebut harus ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. Peraturan Mahkamah Agung, Pub. L. No. 3 (2006).
- Amin, Muhammad Faishol. "The Method of Determining Lunar Month of Four Madhhab." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2018. <https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.02>.
- Arisetya, Sugeng. "Analisis Penolakan Laporan Isbath Kesaksian Ru'yatul Hilal Oleh Kemenag Study Kasus Kesaksian Jepara Tahun 2011." UIN Walisongo, 2020.

- Azkarrula, Youla Afifah, and Sartika. "An Analytical Evaluation of Fiqh and Science Perspective Concerning Hajj: Tarwiyah Dan Arafat." *Al Qalam* 39, no. 1 (2022): 40-54. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v39i1>.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan*. Malang: Madani, 2014.
- Firdaus, Muhammad Dimas, Hariyadi Putraga, Muhammad Hidayat, and Arwin Juli Rakhmadi. "Pengamatan Hilal Siang Hari Di OIF Cabang Barus." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i2.965>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hidayat, Ehsan Hidayat. "SEJARAH PERKEMBANGAN HISAB DAN RUKYAT." *ELFALAKY*, 2019. <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777>.
- Ismail, Ismail, and Bastiar Bastiar. "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh." *Al-Qalam* 26, no. 2 (November 2, 2020): 255. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.832>.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kementrian Agama. Ketetapan Kementrian Agama pada Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 29 Agustus 2011 M (2011).
- Kurniawan, Hendy. "Hilal Terhalang Awan." *TRIBUNnews*. 2012.
- Mubarok, Muhammad Zaki, and Youla Afifah Azkarrula. "Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Tinjauan Astronomi Dan Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia." *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (2022): 1-15.
- Musthofa, Muhammad Zainul. "Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara Sebagai Tempat Rukyat Al-Hilal." IAIN Walisongo, 2013.
- "Pemerintah: Besok 1 Ramadhan 1432 H." *Kompas*. 2011.
- Rintonga, Habibullah, and Arwin Juli Rakhmadi Butra-Butar. "Peran Ilmu Falak Dalam Masalah Arah Kiblat, Waktu Salat Dan Awal Bulan." *Al-Marshad*, 2016.

- Rizaludi. "Penolakan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Imkanur Rukyah Dari Tahun 1998-2017." *Alwatzikhoebillah*, 2020.
- Royyani, Muh Arif. "Memadukan Paradigma Fikih Dan Astronomi Dalam Syahadah Ru'yatul Hilal Awal Ramadan Dan Hari Raya Di Indonesia." UIN Walisongo, 2015.
- Ruslandi Ruslandi, Hasna Tuddar Putri. "Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Hilal Di Observatorium Teungku Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (June 30, 2022): 97-122. <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V1I1.690>.
- Sunandar, Fiqman. "Hilal Terlihat Di Pantai Kartini." *Antara*. 2011.
- Zailani, Rakhmad, Cecep Nurwendaya, and Muthoha Arkanudin. *Materi Dasar Pendidikan Falakiyah*. Jakarta: Islamic Center, 2019.
- Zulkarnaen, and Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setya, 2017.